



**SALINAN**

**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 65 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi menyatakan ketentuan mengenai peran koordinasi tidak diperlukan oleh pejabat administrasi dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2023 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Badan kesatuan bangsa dan politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang kesatuan bangsa dan politik kabupaten Rokan Hulu.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Bidang adalah Bidang pada Bakesbangpol Kabupaten Rokan Hulu.
6. Subbagian adalah Subbagian pada Bakesbangpol Kabupaten Rokan Hulu.
7. Kepala Badan adalah Kepala Bakesbangpol Kabupaten Rokan Hulu.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## **BAB II KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 2**

- (1) Bakesbangpol merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bakesbangpol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

- (1) Susunan organisasi Bakesbangpol terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat badan terdiri atas Subbagian umum dan kepegawaian;
  - c. Bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama;
  - d. Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - e. Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
  - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, Bidang dipimpin oleh kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh kepala Subbagian.
- (3) Bagan struktur organisasi Bakesbangpol tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Kepala Badan merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II.b)
- (2) Sekretaris merupakan pejabat administrator (eselon III.a)
- (3) Kepala Bidang merupakan pejabat administrator (eselon III.b)
- (4) Kepala Subbagian merupakan pejabat pengawas (eselon IV.b)

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

### **Bakesbangpol**

### **Pasal 5**

- (1) Bakesbangpol mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang kesatuan bangsa dan politik.

- (2) Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
  - f. pelaksanaan administrasi pada sekretariat, badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua Sekretariat**

### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan Bakesbangpol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran;
  - b. pelaksanaan penyiapan Koordinasi penyusunan program dan anggaran;

- c. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
  - d. penyelenggaraan pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan, serta pelaksanaan koordinasi, fasilitasi di lingkungan Sekretariat;
  - e. pelaksanaan koordinasi, penyusunan rencana strategis (renstra), rencana kerja (renja) pemerintah daerah, perjanjian kinerja, laporan kinerja dan standar operasional prosedur;
  - f. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala badan;
  - g. pelaksanaan pengolahan data dan informasi, penyusunan laporan kinerja serta melakukan pengelolaan keuangan, pentausahaan, akuntansi, verifikasi, dan pembukuan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris dibantu oleh jabatan pengawas dan Kelompok jabatan fungsional.

## **Pasal 7**

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan perencanaan program / kegiatan dan penganggaran pada subbagian umum dan kepegawaian;
- b. pelaksanaan pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subbagian umum dan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pelayanan umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara , serta kegiatan keprotokolan;
- e. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada subbagian umum dan kepegawaian;
- f. pengumpulan, penyusunan dan informasi untuk kepentingan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada badan kesatuan bangsa dan politik;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama**

**Pasal 8**

- (1) Bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama menyelenggarakan tugas yang terkait dengan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama, dan pembentukan paskibraka, pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila, pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila, pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama, serta bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama di wilayah kabupaten rokan hulu;
  - b. penyusunan standar operasional dan prosedur serta perumusan kebijakan teknis pada bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama;
  - c. pelaksanaan penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama yang meliputi : ideologi, wawasan kebangsaan, paskibraka (pembentukan paskibraka, pengangkatan purna paskibraka duta pancasila, pelaksanaan tugas purnapaskibraka duta pancasila, pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka), bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan);
  - d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama yang meliputi : ideologi, wawasan kebangsaan, paskibraka (pembentukan paskibrakaka, pengangkatan purnapaskibraka duta pancasila, pembinaan lanjutan kepada purnapaskibraka duta pancasila dan pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka), bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan);
  - e. pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi ideologi wawasan dan ketahanan ekonomi sosial budaya agama;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama wilayah kabupaten rokan hulu;

- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan substansi ideologi wawasan dan ketahanan ekonomi sosial budaya agama; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bidang ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dibantu oleh Kelompok jabatan fungsional.

**Bagian Keempat**  
**Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan**

**Pasal 9**

- (1) Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing serta pelaksanaan tugas paskibraka;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan;
  - b. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
  - c. penyusunan penyiapan bahan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing, pelaksanaan tugas paskibraka di wilayah Kabupaten Rokan Hulu.
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah kabupaten;

- f. Pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada program politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan; dan
  - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dibantu oleh Kelompok jabatan fungsional.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**

**Pasal 10**

- (1) Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik melaksanakan fungsi:
- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program / kegiatan dan anggaran bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - b. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten rokan hulu;
  - c. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten rokan hulu;
  - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten rokan hulu;
  - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah kabupaten rokan hulu;
  - f. Pembagian tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada program kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik;
  - g. pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

**BAB V**  
**UPTD**

**Pasal 12**

- (1) Pada Bakesbangpol dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Bakesbangpol dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah jabatan struktural melaksanakan fungsi manajerial dan dibantu oleh Kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi teknis.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk tim kerja yang terdiri dari Pejabat Fungsional dan pelaksana sesuai dengan pengaturan system kerja.
- (4) Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui asisten dan bagian terkait.
- (5) Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (6) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (7) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

- (8) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan, Bakesbangpol wajib memperhatikan fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (9) Tugas dan fungsi badan dilaksanakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, Pejabat Fungsional dan pelaksana.
- (10) Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bakesbangpol menetapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 14**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari ASN yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris Badan, kepala bidang, kepala Subbagian dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari ASN yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Sumber pembiayaan Bakesbangpol berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 16**

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Bakesbangpol yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021 Nomor 79) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 10 Desember 2024

**BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 10 Desember 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**


**ttd**

**MUHAMMAD ZAKI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2024 NOMOR 66**

**BAGAN ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 80 TAHUN 2024  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



Salinan sesuai aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**H. ERINALDI, SH, MH**  
Pembina IV.a  
NIP. 19840916 201001 1 008

**BUPATI ROKAN HULU,**  
ttd  
**S U K I M A N**